



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Kbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotobaru, yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD BILAL Panggilan BILAL;**
Tempat lahir : Sariak Alahan Tigo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 2 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Ade Rizky Fachreza, S.H.....Hakim Tunggal;
Fitriati, S.H.,..... Panitera
Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan oleh Penyidik, yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum yaitu sebagai berikut:

1. **NURBAITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan yaitu Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu mengenai Terdakwa menggarap tanah tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diserobot tersebut adalah milik suami Saksi yang bernama Kamrizal;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kamrizal;
- Bahwa saat ini Kamrizal sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerobotan tanah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat saksi bersama dengan Saksi Reza Putra dan Saksi Sasriyanti sedang berada di ladang Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memotong rumput dengan mesin tanah yang terletak di Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, kemudian Saksi Reza Putra menghampiri Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa menggarap tanah tersebut padahal tanah itu sudah ada sertifikat dan sebelumnya sudah ada rapat kaum dengan datuk untuk penyelesaian tanah tersebut dan belum dapat keputusan, tetapi Terdakwa mengatakan tanah tersebut miliknya yang merupakan pusako tinggi, lalu 2 hari kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Reza Putra dan Saksi Sasriyanti, Saksi melihat Terdakwa menggarap tanah milik Saksi di tempat yang berbeda yang bertempat di jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang telah memiliki sertifikat atas nama Kamrizal juga;
- Bahwa Terdakwa kemudian menanam jagung di atas tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bagi hasil dari tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat menggarap tanah Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggarap tanah tersebut seorang diri;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik suami Saksi yang didapatkan dari harta pencaharian orang tua suami Saksi yang turun kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yaitu sampai saat ini belum ada penyelesaian selain di persidangan ini;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 2 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SASRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan yaitu Terdakwa merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu mengenai Terdakwa menggarap tanah tanpa izin;
 - Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang diserobot tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bernama Kamrizal;
 - Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kamrizal;
 - Bahwa saat ini Kamrizal sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyerobotan tanah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat saksi bersama dengan Saksi Reza Putra dan Saksi Nurbaiti sedang berada di ladang Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memotong rumput dengan mesin tanah yang terletak di Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, kemudian Saksi Reza Putra menghampiri Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa menggarap tanah tersebut padahal tanah itu sudah ada sertifikat dan sebelumnya sudah ada rapat kaum dengan datuk untuk penyelesaian tanah tersebut dan belum dapat keputusan, tetapi Terdakwa mengatakan tanah tersebut miliknya yang merupakan pusako tinggi, lalu 2 hari kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Reza Putra dan Saksi Nurbaiti, Saksi melihat Terdakwa menggarap tanah milik Saksi di tempat yang berbeda yang bertempat di jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang telah memiliki sertifikat atas nama Kamrizal juga;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menanam jagung di atas tanah tersebut sampai dengan saat ini;
 - Bahwa lebih dulu meninggal Kamrizal baru Terdakwa menggarap tanah tersebut;

Halaman 3 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Kbr



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah garap tanah milik Kamrizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bagi hasil dari tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat menggarap tanah Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggarap tanah tersebut seorang diri dan ada dibantu oleh anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **REZA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan yaitu Terdakwa merupakan kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu mengenai Terdakwa menggarap tanah tanpa izin;
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diserobot tersebut adalah milik bapak Saksi yang bernama Kamrizal;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kamrizal;
- Bahwa saat ini Kamrizal sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerobotan tanah tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB saat saksi bersama dengan Saksi Nurbaiti dan Saksi Sasriyanti sedang berada di ladang Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memotong rumput dengan mesin tanah yang terletak di Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa menggarap tanah tersebut padahal tanah itu sudah ada sertifikat dan sebelumnya sudah ada rapat kaum dengan datuk untuk penyelesaian tanah tersebut dan belum dapat keputusan, tetapi Terdakwa mengatakan tanah tersebut miliknya yang merupakan pusako tinggi, lalu 2 hari kemudian saat Saksi bersama dengan Saksi Nurbaiti dan Saksi Sasriyanti, Saksi

Halaman 4 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Kbr



melihat Terdakwa menggarap tanah milik Saksi di tempat yang berbeda yang bertempat di jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang telah memiliki sertifikat atas nama Kamrizal juga;

- Bahwa Terdakwa kemudian menanam jagung di atas tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bagi hasil dari tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat menggarap tanah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **BADRUL KAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan yaitu hubungan kaum dalam kekerabatan minangkabau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu mengenai Terdakwa menggarap tanah tanpa izin;
- Bahwa tanah tersebut bertempat di Jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bagaimana Terdakwa menggarap tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan tanah kaum pusako tinggi yang turun temurun;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta pencarian nenek Terdakwa, sepengetahuan Saksi tanah tersebut didapatkan oleh nenek dari Terdakwa dengan cara ganti rugi kemudian dari nenek Terdakwa tersebut tanah turun pembagian ke anaknya yaitu Kamrizal;
- Bahwa nenek Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Kamrizal, Diana, dan 1 orang lagi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketiganya tersebut mendapatkan pembagian tanah turun temurun juga atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat tanah tersebut atas nama Kamrizal dan terbit pada tahun 1994;
- Bahwa Terdakwa menanam jagung di tanah yang memiliki sertifikat atas nama Kamrizal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk menggarap tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;



Setelah memperhatikan surat yang diajukan oleh Penyidik yaitu sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggarap tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Kampung tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggarap tanah tersebut yaitu pada bulan Desember 2023, Terdakwa sedang memotong rumput di tanah tersebut kemudian datang Saksi Reza Putra mengatakan kenapa menggarap tanah tersebut dan tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Kamrizal, namun Terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut merupakan pusaka tinggi kaum Terdakwa karena awalnya tanah tersebut dilakukan ganti rugi oleh nenek Terdakwa, kemudian digarap oleh Kamrizal mamak Terdakwa, lalu karena Kamrizal sudah meninggal dunia, maka secara adat tanah tersebut turun ke kemenakan yaitu Terdakwa;
- Bahwa nenek Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan menjual pusaka tinggi yang berada di Sariak Alahan Tigo untuk mendapatkan tanah di Jorong Kampung Tengah, sehingga tanah tersebut merupakan pusaka tinggi juga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Kamrizal;
- Bahwa nenek Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, dan masing-masing mendapatkan pembagiannya hasil dari ganti rugi tanah yang dilakukan oleh nenek Terdakwa dahulunya;
- Bahwa tanah pembagian yang diserahkan kepada ibu Terdakwa saat ini dikuasai oleh adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapatkan hasil dari menggarap tanah tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Nurbaiti karena Terdakwa merasa tanah tersebut merupakan pusaka tinggi kaum Terdakwa sehingga tidak perlu izin kepada Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada Kamrizal untuk menggarap tanah tersebut, namun tidak dibolehkan karena nanti kemenakan-kemenakan yang lain juga akan ikutan menggarap di tanah Kamrizal tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dan memperhatikan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Jorong Kampung Tengah Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa telah menggarap dan menanam jagung di ladang yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal. Terdakwa menyatakan tanah tersebut merupakan pusaka tinggi milik kaum Terdakwa yang diturunkan dari nenek Terdakwa, lalu ke mamak Terdakwa yang bernama Kamrizal kemudian turun kepada kemenakan Kamrizal yaitu Terdakwa, serta Terdakwa juga mengetahui kalau tanah yang Terdakwa garap tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Kamrizal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa tanah ladang yang telah digarap dengan cara ditanami jagung oleh Terdakwa secara *de Jure* adalah milik Kamrizal sebagaimana sertipikat yang tertulis sebagai hak milik dari Kamrizal, yang mana dikarenakan Kamrizal sudah meninggal dunia dan pada sertipikat tertulis asal perolehan hak adalah hak milik dari negara dan bukanlah sebagai perolehan adat maka berdasarkan Pasal 833 KUHPerdato jo. Pasal 832 KUHPerdato menjadi milik ahli waris dari Kamrizal yaitu keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup, yang mana dalam hal ini adalah Saksi Nurbaiti, Saksi Sasrianti, dan Saksi Reza Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian realitasnya sampai kapanpun tanah tersebut, tetaplah tanah yang ada pemiliknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal, kecuali apabila dikemudian hari, terdapat peristiwa hukum yang merubah kepemilikan tersebut, (misalnya adanya pencabutan hak atas tanah hak milik atau peristiwa lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Kamrizal maka kepemilikan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal menjadi hak milik ahli warisnya sebagaimana Pasal 833 KUHPerdato jo. Pasal 832 KUHPerdato, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai tanah tanpa adanya izin dari Saksi Nurbaiti, Saksi Sasrianti, dan Saksi Reza Putra telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6



ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa izin yang berhak”;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tanah yang Terdakwa garap merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Terdakwa, Hakim mempertimbangkan dalam hal ini tanah yang digarap oleh Terdakwa tersebut telah memiliki akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Malus Lubuk Gadang atas nama Kamrizal, sehingga apabila Terdakwa merasa memiliki hak terhadap tanah tersebut, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk kepemilikan tanah tersebut, namun dikarenakan Terdakwa belum ada melakukan hal tersebut, sedangkan Saksi Nurbaiti, Saksi Sasriyanti dan Saksi Reza Putra memiliki alas hak berupa sertipikat yang merupakan akta otentik, maka secara *de Jure* tanah tersebut adalah milik Saksi Nurbaiti, Saksi Sasriyanti dan Saksi Reza Putra;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nurbaiti, Saksi Sasriyanti, dan Saksi Reza Putra yang tidak dapat menguasai tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD BILAL Panggilan BILAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai tanah tanpa izin yang berhak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 oleh Ade Rizky Fachreza, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Briptu Aldisyu Ilham Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

FITRIATI, S.H.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.